

Laporan Hasil Sidang Komisi A “Pemantapan Kelembagaan Psikologi”

Hari/tanggal : Jum’at/1 Mei 2009
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Sati Room Pangeran Beach Hotel Padang
Peserta sidang : Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi Psikologi Se-Indonesia

Berdasarkan hasil Sidang Komisi A, maka diputuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan untuk membuat suatu lembaga/organisasi formal Psikologi dan membuat aturan internal organisasi, dengan nama organisasi formal adalah **KOLOKIUUM PSIKOLOGI INDONESIA**.
2. Nilai/Semangat Kolokium Psikologi Indonesia adalah :
 - a. Pengembangan kualitas pendidikan psikologi
 - b. Kebersamaan (seperti kolokium saat ini)
 - c. Menghargai keberagaman
 - d. Komitmen terhadap keputusan yang dibuat
 - e. Mediator penyelenggaraan pendidikan dengan pemerintah
 - f. Partner pemerintah dalam merumuskan kebijakan tentang pendidikan psikologi
 - g. Kemitraan dengan HIMPSI
3. Anggota Kolokium Psikologi Indonesia adalah Institusi Pendidikan Psikologi yang lulusannya adalah Sarjana Psikologi (memiliki ijin operasional pendirian prodi psikologi) dan HIMPSI.
4. Keanggotaan dalam Kolokium Psikologi Indonesia: harus mendaftarkan diri (sukarela dan terbuka), sehingga memiliki suatu kewajiban dan hak.
5. Membayar iuran Rp. 500.000/thn (sementara dan akan dievaluasi kebutuhan riilnya)
6. Sekretariat tetap lembaga akan bertempat di ibukota negara (Catatan: lihat perubahan dibawah)
7. Prosedur Keanggotaan :
 - a. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan yang dibuktikan dengan cap institusi ke sekretariat tetap
 - b. Iuran anggota dikirimkan ke rekening sekretariat
8. Pengurus terdiri dari :
 - a. 5 pengurus tetap (UI, UGM, UNAIR, UNPAD, HIMPSI)
 - b. 8 pengurus tidak tetap yang berganti setiap 2 tahun mewakili wilayah :
 - i. Kalimantan, Sulawesi, NTT, Bali dan Papua = 1 wakil
 - ii. Sumatera = 2 wakil
 - iii. Jawa = 5 wakil
9. Periode pengurusan adalah 2 tahun
10. Struktur organisasi adalah : Ketua, Sekretaris (merangkap Bendahara) dan anggota pengurus

11. Pengurus tidak tetap dipilih dalam sidang komisi dekan
12. Ketua dipilih oleh 13 pengurus
13. Staf administrasi akan dibayar dengan dana iuran bersama.
14. Pengurus wakil Wilayah :
 - a. Jawa : Unika Atmajaya, Unisba, Undip, Untag Surabaya, UII
 - b. Sumatera : USU dan UNP
 - c. Kalimantan, Sulawesi, NTT, Bali dan Papua : Univ Nusa Nipa NTT

HASIL RAPAT PERDANA PENGURUS KOLOKIUUM PSIKOLOGI INDONESIA

Hari/tanggal : **Jum'at/1 Mei 2009**
Waktu : **22.00 WIB s.d selesai**
Tempat : **Sati Room Pangeran Beach Hotel Padang**
Peserta rapat : **13 Pengurus lengkap**

1. Agenda rapat menetapkan Ketua dan Sekretaris (merangkap bendahara) Kolokium Psikologi Indonesia periode 2009-2011 dan Tempat pelaksanaan pertemuan Kolokium Psikologi Indonesia XX.
2. Struktur kepengurusan Kolokium Psikologi Indonesia:
 - a. Ketua : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
 - b. Sekretaris/bendahara : Dekan fakultas Psikologi Universitas Airlangga
 - c. Anggota:
 - i. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
 - ii. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran
 - iii. Ketua PP Himpsi
 - iv. Dekan Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta
 - v. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandaung
 - vi. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
 - vii. Dekan Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya
 - viii. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
 - ix. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara
 - x. Ketua Program Studi Psikologi, Universitas Negeri Padang
 - xi. Ketua Program Studi Universitas Nusa Nipa NTT
3. Sekretariat Kolokium Psikologi Indonesia: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga

**Hasil Sidang Komisi B
Implementasi Kurikulum S1 Psikologi 2008**

Hari/tanggal : Jum'at/1 Mei 2009
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Pangeran Beach Hotel Padang
Peserta sidang : Pembantu/Wakil Dekan I

1. Masih terjadi perbedaan pemahaman tentang kompetensi lulusan Sarjana Psikologi dan Profesi Psikolog. Disepakati untuk terus mensosialisasikan keputusan2 Kolokium Psikologi tentang hal ini kepada para penyelenggara program S1 Psikologi, lulusan dan masyarakat.
2. Keputusan Kolokium XVIII – Surabaya tentang rumusan kompetensi Sarjana Psikologi, disepakati untuk dilaksanakan:
 - ❑ Tujuan Program Pendidikan S1:
 - i. Penguasaan teori psikologi
 - ii. Penguasaan metodologi penelitian
 - iii. Menguasai prinsip dasar psikodiagnostik
 - iv. Mampu merancang dan melakukan intervensi dlm bidang non klinis
 - v. Kemampuan membangun hubungan
 - vi. Berperilaku etis dan pluralitis
 - vii. Kemampuan softskills
 - ❑ Menetapkan kurikulum inti 71 kredit
 - ❑ Masing-masing Prodi merumuskan kompetensi mata kuliah di luar kurikulum inti sebagai penciri khas Prodi nya
 - ❑ Kurikulum dievaluasi kembali pada tahun 2013
3. Penegasan/penyamaan persepsi kembali terhadap pemahaman kompetensi Sarjana Psikologi:
 - ❑ Asesmen
 - ❑ Intervensi
 - ❑ Riset
4. Asesmen:
 - ❑ Boleh menggunakan alat tes atau menggunakan alat ukur kategori A dan B (sesuai dengan hasil kolokium XVII dan XVIII)
 - ❑ Memahami dasar-dasar tes psikologi sebagai modal dasar menjadi seorang tester
 - ❑ Catatan: persoalan ini didiskusikan lagi pada sesi pleno. Pemahaman jelas tentang sampai dimana pemahaman dasar tes psikologi harus diberikan dalam pendidikan Sarjana Psikologi masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Himpsi Pusat perlu untuk segera membuat klasifikasi alat tes versi Indonesia.
5. Intervensi:

- ❑ Boleh melakukan konseling untuk masalah non klinis yaitu masalah yang tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat patologis (berdasarkan PPDGJ dan DSM-IV)
→ berkonsekuensi pada penambahan cakupan kompetensi pada mata kuliah psikologi konseling : *mampu melakukan konseling untuk masalah non klinis yaitu masalah yang tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat patologis*
6. Riset:
 - ❑ Untuk mata kuliah MetPen Kuantitatif dan Kualitatif ada kekurangan dlm cakupan kompetensinya (mohon dilihat naskah asli hasil kolokium XVII-XVIII)
 - ❑ Usul perubahan kompetensi dalam mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : kompetensi *melakukan penelitian* diganti dengan *mampu merancang penelitian*. (Catatan: kompetensi melakukan penelitian tetap menjadi kompetensi Sarjana Psikologi)
 7. Usulan untuk pembahasan Kolokium XX adalah Merealisasikan pokok2 pikiran yang disampaikan oleh direktur akademik Dikti pada kolokium XIX
 8. Kesalahan ketik dlm naskah hasil kolokium XVIII, harap diperbaiki dan disampaikan kepada peserta kolokium agar tdk terjadi salah interpretasi (Catatan: Sekretariat akan membuat rangkuman hasil Kolokium lengkap)

**Hasil Rangkuman komisi C :
Pendidikan Magister Psikolog**

Hari/tanggal : **Jum'at/1 Mei 2009**
Waktu : **14.00 WIB s.d selesai**
Tempat : **Pangeran Beach Hotel Padang**
Peserta sidang :

Komisi C terdiri dari utusan Penyelenggara Magister Psikolog :

UI-Jakarta
Unika Atmajaya-Jakarta
Untar-Jakarta
UPI YAI-Jakarta
Univ.Gunadarma-Jakarta
Unpad-Bandung
Unisba-Bandung
UGM-Yogyakarta
UII-Yogyakarta
Univ. Mercu Buana-Yogyakarta
UAD-Yogyakarta
Unika Soegiyapranata-Semarang
UMS-Surakarta
UMM-Malang
Unair-Surabaya
Untag-Surabaya
Ubaya-Surabaya
USU-Medan

Utusan Penyelenggara Program Studi Psikologi :

Univ.Sanata Drama-Yogyakarta
Undip-Semarang
UHT-Surabaya
UMA-Medan
Univ.Indonesia Esa Unggul-Jakarta

PP Himpsi

1. Menghimbau SC kolokium untuk segera membuat naskah akademik tentang pendidikan magister sains psikologi dan magister psikolog sehingga kodifikasi pendidikan magister dalam bidang psikologi dapat dikelompokkan dalam 2 kategori tersebut. Istilah yang selama ini dipakai "Magister Profesi Psikologi" (M.Psi) diubah menjadi "Magister Psikolog" (M.Psi)
2. Lulusan Magister Psikolog selain mendapat ijazah magister dari Perguruan Tinggi juga mendapat sertifikat Psikolog yang dikeluarkan oleh Himpsi, Berkaitan dengan pemberian sertifikat Psikolog tersebut, Himpsi ikut menguji dalam praktik kerja bidang minat utama (major) tidak lagi pengujian dalam bidang Tesis/TA

3. Himpsi akan menyusun naskah sumpah/janji psikolog dan prosedur pengambilan sumpah janji psikolog berdasar masukan dari penyelenggara pendidikan magister psikolog dengan mempertimbangkan aspek hukum dan bahasa Indonesia baku
4. Himpsi menyelenggarakan workshop bagi calon penguji praktik kerja wakil dari Himpsi. Kriteria calon penguji adalah psikolog praktik, anggota Himpsi baik yang bekerja di PT maupun non PT (diutamakan yang telah memiliki ijin praktik)
5. Jumlah penguji praktik kerja minimal 2 orang (wakil dari Himpsi dan dosen pembimbing praktik kerja)
6. Sertifikat Psikolog yang diberikan oleh Himpsi mencantumkan bidang minat utama sehingga tertulis sebagai berikut :
..... Psikolog dengan bidang kekhususan Utama.....
Pada saat ini terdapat 5 bidang kekhususan : Klinis Dewasa,
Klinis Anak, Klinis, Pendidikan dan PIO
7. Istilah "Major" dan "Minor" diubah menjadi istilah "Kekhususan Utama" dan "Pendukung"
8. Mata kuliah Pendukung (d/h Minor) 4 sks dapat terdiri dari mata kuliah pendukung kekhususan utama maupun mata kuliah yang tidak secara langsung mendukung kekhususan utama.
9. Kurikulum pendidikan Magister Psikolog yang disempurnakan berdasar hasil evaluasi pertemuan di Bandung (November 2008) dan di Padang (Mei 2008) mulai diberlakukan untuk mahasiswa angkatan tahun ajaran 2009/2010, termasuk pergantian dari TA ke Thesis. Hasil kurikulum yang telah disempurnakan ini akan dikirim ke penyelenggara Program Pendidikan Magister Psikologi.

Padang, 1 Mei 2010
Panitia